



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 227/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LINA TAROREH BINTI ALM. SUPRIYANTO** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 18 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan 09 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 9 Maret 2012, Nomor Sprinhan/25/III/2012/Reskoba, sejak tanggal 9 Maret 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2012, Nomor SPP-77/0.5.27/Epk/03/2012, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 7 Mei 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 1 Mei 2012, Nomor 197/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 6 Juni 2012 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2012, Nomor PRINT-792/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;
5. Penahanan oleh Hakim, tanggal 5 Juni 2012, Nomor 252/PenPid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 5 Juni 2012 s/d tanggal 4 Juli 2012 ;
6. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 27 Juni 2012, Nomor 294/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d tanggal 2 September 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 227/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 5 Juni 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 227/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 7 Juni 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINA TAROREH Binti Alm. SUPRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINA TAROREH Binti Alm. SUPRIYANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.30.000 (tiga) puluh ribu rupiah dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LINA TATOREH BINTI ALM. SUPRIYANTO pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Lingkungan 09 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa LINA TATOREH BINTI ALM SUPRIYANTO mendapatkan pil double L dari saudaranya yang bernama HENDRI (belum tertangkap) dimana apabila ada yang datang membeli pil double L kepada terdakwa ataupun HENDRI (belum tertangkap) terdakwa tinggal mengambil pil double L tersebut yang ditempatkan di dapur rumah. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012, saksi DEDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKUROHMAN menemui terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk membeli pil double L yang sebelumnya terdakwa pernah menjual 56 butir pil double L dengan harga Rp. 30.000,- kepada saksi DEDI FATKUROHMAN kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa menjual 54 butir pil double L seharga Rp. 30.000,- kepada saksi DEDI FATKUROHMAN. Sesaat setelah terdakwa menyerahkan pil double L tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 30.000,- sebagai hasil penjualan pil double L, 110 butir pil double L yang terdiri dari 54 butir pada saat transaksi dan 56 butir ditemukan di saksi DEDI FATKUROHMAN yang berasal dari terdakwa, 1 buah HP merk Nokia.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan taboratoris Kriminalistik No. LAB : 1963/NOF/2012 tanggal 19 Maret 2012 barang bukti berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil double L tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

110 (seratus sepuluh) butir pil LL, 1 (satu) buah HP dan uang tunai sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. EKO KRIS ARIYANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum;at tanggal 09 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Ngunut, Kec.ngunut Kab.tulungagung saksi bersama dengan saksi Andik Prasentianto dari PolresTulungagung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL ;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL tersebut kepada Dedi Fatkhurohman dan terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr.Hendri ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa telah disita barang berupa 110 (seratus sepuluh) pil LL, uang tunai sebesar Rp.30.000,- dan sebuah HP merk Nokia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

2. ANDIK PRASETIANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat dipinggir jalan Desa Ngunut Kec.Ngunut Kab.tulungagung saksi bersama dengan saksi Eko Kris Ariyanto telah menangkap terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa sesaat setelah terdakwa menjual pil LL kepada Dedi fatkhurohman, dan pengakuan terdakwa pil LL tersebut didapat dari Sdr.Hendri dan rencananya pil LL tersebut akan dijual dengan harga Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per 54 butir sedangkan sisanya akan dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi telah melakukan penyitaan barang dari terdakwa berupa 110 (seratus sepuluh) butir pil LL, uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Nokia, yang mana telah diajukan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

3. DEDI FATKHUROHMAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Ngunut Kec.Ngunut Kab.Tulungagung, saksi telah membeli pil double LL sebanyak 54 (lima pulh empat) butir dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga pulh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

4. Drs.AFFANDI, Apt ;

- Bahwa saksi tidakkenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi ahli yang mana saksi sebagai Kepala Dinkes Kab.Tulungagung ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tidak dibenarkan karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian ;
- Bahwa yang berhak menjual adalah pihak apotik dan apabila seseorang akan membeli pil LL tersebut harus dengan resep dokter ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 bertempat di Desa Ngunut Kec.Ngunut Kab.Tulungagung terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tulungagung karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari diri terdakwa telah disita barang berupa 110 (seraus sepuluh) pil LL, uang tunai sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Nokia yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr.Hendri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Ad. 1. Unsur dimaksudnya adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatannya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama LINA TAROREH Binti Alm.SUPRIYANTO yang telah membenarkan identitasnya dan terdakwa dalam kondisi sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Ad. 2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tulungagung karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double LL sebanyak 54 (Lima puluh empat) butir, yang mana pada waktu itu yang 27 butir pil LL telah dijual kepada sasi Fahrudin Bin Naparin dengan harga per 9 butir dengan harga Rp.5.000,-, sedangkan sisanya mau dikonsumsi sendiri; Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LINA TAROREH Binti Alm. SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 110 (seratus sepuluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh ANTON HARDIMAN, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)